



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ -KUM/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KEPANITIAAN LOMBA DESA
DAN KELURAHAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANAH LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pembentukan Sekretariat Kepanitiaan Lomba Desa dan Kelurahan, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Kepanitiaan Lomba Desa dan Kelurahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Kepanitiaan Lomba Desa dan Kelurahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Kepanitiaan Lomba Desa dan Kelurahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kedudukan sebagai Pelaksana Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
- KETIGA** : Sekretariat Kepanitiaan Lomba Desa dan Kelurahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi bidang pemerintahan desa dan kelurahan meliputi aspek:
 - a. pemerintahan;
 - b. kinerja;
 - c. inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;
 - d. desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/E-Government; dan
 - e. pelestarian adat dan budaya.


2. Melakukan evaluasi bidang kewilayahan desa dan kelurahan meliputi aspek:
 - a. identitas;
 - b. batas;
 - c. inovasi;
 - d. tanggap dan siaga bencana; dan
 - e. pengaturan investasi.
 - f. pelestarian *Lingkungan Hidup*
3. Melakukan evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan meliputi aspek:
 - a. partisipasi masyarakat;
 - b. lembaga kemasyarakatan;
 - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. keamanan dan ketertiban;
 - e. pendidikan;
 - f. kesehatan;
 - g. ekonomi;
 - h. penanggulangan kemiskinan; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat.
4. Melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh kecamatan dengan menggunakan instrument pemantauan dan laporan kecamatan;
5. Melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan metode sampling untuk menguji kesesuaian data;
6. Menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan dengan berita acara kepada provinsi yang meliputi:
 - a. Desa dan kelurahan Cepat Berkembang;
 - b. Desa dan kelurahan Berkembang; dan
 - c. Desa dan kelurahan Kurang Berkembang.
7. Menetapkan desa juara I, desa juara II, desa juara III dan juara kelurahan tingkat kabupaten tanah laut dengan Keputusan Bupati

KEEMPAT : Sekretariat Kepanitiaan Lomba Desa dan Kelurahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tanggung jawab terhadap terlaksananya Lomba Desa dan Kelurahan.

KELIMA : Sekretariat Kepanitiaan Lomba Desa dan Kelurahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki Sekretariat Kabupaten pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.

- KEENAM** : Sekretariat Kepanitiaan Lomba Desa Desa dan Kelurahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 melalui Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal
Pj. BUPATI TANAH LAUT,



SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ -KUM/2024
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KEPANITIAAN LOMBA DESA
DAN KELURAHAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Tanah Laut	Pembina I
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
3	Kepala DPMD Kabupaten Tanah Laut	Ketua
4	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Tanah Laut	Sekretaris
5	Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
6	Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
7	Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
8	Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut	Anggota
9	Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Anggota
10	Ketua dan/atau anggota LPM Kabupaten Tanah Laut	Anggota
11	Ketua dan/atau Anggota TP.PKK Kabupaten Tanah Laut	Anggota
12	Kepala Bidang Bina Perencanaan,Keuangan,Aset, Evaluasi dan Data Desa DPMD Kabupaten Tanah Laut	Anggota

1	2	3
13	Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Tanah Laut	Anggota
14	Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat atau Sub Koordinasi DPMD Kabupaten Tanah Laut	Anggota
15	TA P3MD Kabupaten Tanah Laut	Anggota
16	Sekretariat Kepanitiaan Lomba Desa dan Kelurahan (Non PNS) sebanyak 15 (Lima Belas) orang	Anggota

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



SYAMSIR RAHMAN